



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rano Karno alias Rano bin Sabidin;
Tempat lahir : Peradong (Simpang Teritip);
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Sektor Simpang Teritip, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan 2 Juni 2019;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rano Karno alias Rano bin Sabidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu karet yang berukuran panjang lebih kurang 60 (lima puluh) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-40/BABAR/Eoh.2/07/2019 tanggal 4 Juli 2019 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rano Karno alias Rano bin Sabidin pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di depan Kuburan Bunang yang beralamat di Dusun I Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan penganiayaan terhadap orang yang bernama Abdul Laila alias Laila bin Ahim. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Korban Laila hendak pulang ke rumah yang beralamat di Dusun 1 Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dengan berjalan kaki kemudian pada saat berada di depan Kuburan Bunang, Saksi Korban Laila bertemu dengan Terdakwa Rano Karno alias Rano bin Sabidin yang sedang

halaman 2 dari 12 Putusan nomor 125/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di atas sepeda motornya dan setelah berpapasan dengan Saksi Korban Laila kemudian tiba-tiba Terdakwa Rano marah-marah dan Saksi Korban Laila pun melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya Terdakwa Rano turun dari sepeda motor dan mengambil sebuah kayu karet dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) sentimeter dan menghampiri Saksi Korban Laila dan memukul Saksi Korban Laila ke arah kepala bagian belakang dan Saksi Korban Laila pun terjatuh hingga membuat mata Saksi Korban Laila berkunang-kunang dan pusing. Selanjutnya Terdakwa Rano langsung kabur menggunakan sepeda motornya dan Saksi Korban Laila sambil berjalan merangkak meminta pertolongan ke rumah Saksi Joni Kadut dan Saksi Joni Kadut pun keluar dari rumahnya dan langsung memberikan pertolongan kepada Saksi Korban Laila. Atas kejadian tersebut Saksi Korban Laila merasakan pusing dan meriang serta nyeri di belakang kepala sebelah kiri Saksi Korban Laila;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 440.7/09/PKMST/V/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Aktari Utami selaku Dokter Pemeriksa dari Puskesmas Simpang Teritip pada tanggal 13 Mei 2019, akibat dari perbuatan Terdakwa Rano Karno alias Rano bin Sabidin, Saksi Korban Abdul Laila alias Laila bin Ahim dengan hasil pemeriksaan tampak jejas di daerah kepala akibat benda tumpul dan tampak sebuah luka goresan berbentuk garis panjang 0,3 cm di lengan bawah kiri dengan kesimpulan ditemukan sebuah luka lecet ringan di lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut tidak memberikan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa Rano Karno alias Rano bin Sabidin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Laila alias Laila bin Ahim, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB di depan Kuburan Bunang Jln Raya Dusun 1 Desa Peradong Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat, Terdakwa telah memukul Saksi;

halaman 3 dari 12 Putusan nomor 125/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan sebatang kayu karet dan yang dipukulkan pada bagian kepala belakang sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan hal lain selain memukul Saksi;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa Saksi mengalami luka lecet di tangan sebelah kiri dan bengkak di bagian kepala belakang sebelah kiri dan merasa pusing dan meriang;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut tidak ada yang melihatnya namun yang mengetahui pertama kali Saksi dipukul adalah Sdr. Kadut bin Midin;
- Bahwa pada saat pemukulan jarak antara Saksi dengan Terdakwa sekira \pm 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat itu penerangan agak terang karena ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa marah karena waktu ada pesta Saksi ditugaskan sebagai linmas untuk menjaga kelancaran lalu lintas di jalan desa tersebut, kemudian Saksi disuruh untuk memasang portal tidak lama kemudian Terdakwa lewat dan menabrak portal dan marah-marahan dan mengatakan kamu kenapa pasang portal orang mau lewat, namun Saksi jawab Saksi tidak tahu hanya menjalankan tugas dan Terdakwa terus marah-marahan dan kemudian lari;
- Bahwa awal kejadian Saksi hendak pulang kerumah Saksi di Dusun 1 Desa Peradong dengan berjalan kaki kemudian pada saat didepan kuburan Saksi bertemu Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motornya dan setelah berpapasan Saksi kemudian tiba-tiba batuk dan Terdakwa mengatakan kenapa kamu batuk begitu? Saksi jawab tidak apa-apa hanya kerongkongan Saksi kering, dan dijawab Terdakwa "Saksi sudah lama dendam sama kamu?" dan Saksi jawab "Kok kamu marah-marahan?" dan Saksi pun melanjutkan perjalanan Saksi, kemudian Terdakwa turun dari motor dan mengambil sebuah kayu karet yang panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan menghampiri Saksi dan memukul Saksi ke arah kepala belakang Saksi, dan Saksi pun terjatuh dan mata Saksi berkunang-kunang dan pusing dan Terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motornya, dan Saksi pun sambil berjalan merangkak meminta pertolongan kerumah Sdr. Kadut dan Sdr. Kadut keluar dan menolong Saksi. Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka bengkak dan lebam di belakang kepala sebelah kiri dan luka lecet ditangan sebelah kiri dan

halaman 4 dari 12 Putusan nomor 125/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa pusing dan meriang. Dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Simpang Teritip untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan aktivitas Saksi sehari-hari seperti normal biasanya dikarenakan Saksi merasa masih pusing dan meriang dan nyeri di belakang kepala sebelah kiri Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hidayat bin Baharuddin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Ds. Peradong Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat, Saksi ada menangkap Terdakwa karena telah memukul Saksi Laila;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendapatkan laporan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Laila dan berdasarkan tersebut Saksi pun mencari keberadaan Terdakwa kemudian setelah melakukan penyelidikan sekira pukul 19.00 wib Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya dan Saksi pun langsung menuju ke rumah Terdakwa dan benar Terdakwa ada di rumahnya dan selanjutnya Terdakwa pun di bawa ke Mapolsek Sp. Teritip dimintai keterangan dan untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan kuburan bunang Jln. Raya Dsn. I Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah memukul Saksi Laila;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Laila dengan cara Terdakwa mengambil sebilah kayu yang berada di tanah setelah itu kayu yang telah Terdakwa pegang tersebut Terdakwa arahkan dan Terdakwa ayunkan ke kepala bagian belakang sebelah kiri dari Saksi Laila sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Laila tetapi Terdakwa merasa tersinggung pada saat ada pesta pernikahan di kampung pada saat Terdakwa akan lewat ada sebuah bambu yang melintang di jalan dan pada saat itu Terdakwa meminta tolong untuk disingkirkan tetapi Saksi Laila tidak mau;

halaman 5 dari 12 Putusan nomor 125/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian saat Terdakwa akan pergi ke Desa Air Nyatoh Terdakwa bertemu dengan Saksi Laila di depan Kuburan Bunang Dsn. I Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat sehingga Terdakwa pun teringat masa lalu yang mana Saksi Laila tidak mau menyingkirkan bambu yang melintang dipinggir jalan sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung memukulnya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut turut juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu karet yang berukuran panjang lebih kurang 60 (lima puluh) centimeter;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 440.7/09/PKMST/V/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Aktari Utami selaku Dokter Pemeriksa dari Puskesmas Simpang Teritip pada tanggal 13 Mei 2019, dengan kesimpulan ditemukan sebuah luka lecet ringan di lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut tidak memberikan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan kuburan bunang Jln. Raya Dsn. I Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah memukul Saksi Laila;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Laila dengan cara Terdakwa mengambil sebilah kayu yang berada di tanah setelah itu kayu yang telah Terdakwa pegang tersebut Terdakwa arahkan dan Terdakwa ayunkan ke kepala bagian belakang sebelah kiri dari Saksi Laila sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Laila tetapi Terdakwa merasa tersinggung pada saat ada pesta pernikahan di kampung pada saat

halaman 6 dari 12 Putusan nomor 125/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan lewat ada sebuah bambu yang melintang di jalan dan pada saat itu Terdakwa meminta tolong untuk disingkirkan tetapi Saksi Laila tidak mau;

- Bahwa awal kejadian saat Terdakwa akan pergi ke Desa Air Nyatoh, Terdakwa bertemu dengan Saksi Laila yang hendak pulang kerumah Saksi di Dusun 1 Desa Peradong dengan berjalan kaki kemudian pada saat didepan kuburan Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dan setelah berpapasan Saksi Laila kemudian tiba-tiba batuk dan Terdakwa mengatakan kenapa kamu batuk begitu? Saksi Laila jawab tidak apa-apa hanya kerongkongan Saksi kering, dan dijawab Terdakwa "sudah lama dendam sama kamu?" dan Saksi Laila jawab "Kok kamu marah-marah?" dan Saksi Laila pun melanjutkan perjalanan, kemudian Terdakwa turun dari motor dan mengambil sebuah kayu karet yang panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan menghampiri Saksi Laila dan memukul Saksi Laila ke arah kepala belakang Saksi Laila, dan Saksi Laila pun terjatuh dan mata Saksi Laila berkunang-kunang dan pusing dan Terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Laila mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440.7/09/PKMST/V/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Aktari Utami selaku Dokter Pemeriksa dari Puskesmas Simpang Teritip pada tanggal 13 Mei 2019, dengan kesimpulan ditemukan sebuah luka lecet ringan di lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut tidak memberikan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Rano Karno alias Rano bin Sabidin adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa pengertian "penganiayaan" menurut yurisprudensi adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan (*Opzet*)" adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan kuburan bunang Jln. Raya Dsn. I Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah memukul Saksi Laila. Terdakwa memukul Saksi Laila dengan cara Terdakwa mengambil sebilah kayu yang berada di tanah setelah itu kayu yang telah Terdakwa pegang tersebut Terdakwa arahkan dan Terdakwa ayunkan ke kepala bagian belakang sebelah kiri dari Saksi Laila sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Laila tetapi Terdakwa merasa tersinggung pada saat ada pesta pernikahan di kampung pada saat Terdakwa akan lewat ada sebuah bambu yang melintang di jalan dan pada saat itu Terdakwa meminta tolong untuk disingkirkan tetapi Saksi Laila tidak mau. Awal kejadian saat Terdakwa akan pergi ke Desa Air Nyatoh,

halaman 8 dari 12 Putusan nomor 125/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan Saksi Laila yang hendak pulang kerumah Saksi di Dusun 1 Desa Peradong dengan berjalan kaki kemudian pada saat didepan kuburan Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dan setelah berpapasan Saksi Laila kemudian tiba-tiba batuk dan Terdakwa mengatakan kenapa kamu batuk begitu? Saksi Laila jawab tidak apa-apa hanya kerongkongan Saksi kering, dan dijawab Terdakwa "sudah lama dendam sama kamu?" dan Saksi Laila jawab "Kok kamu marah-marah?" dan Saksi Laila pun melanjutkan perjalanan, kemudian Terdakwa turun dari motor dan mengambil sebuah kayu karet yang panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan menghampiri Saksi Laila dan memukul Saksi Laila ke arah kepala belakang Saksi Laila, dan Saksi Laila pun terjatuh dan mata Saksi Laila berkunang-kunang dan pusing dan Terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Laila mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440.7/09/PKMST/V/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Aktari Utami selaku Dokter Pemeriksa dari Puskesmas Simpang Teritip pada tanggal 13 Mei 2019, dengan kesimpulan ditemukan sebuah luka lecet ringan di lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut tidak memberikan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara Terdakwa memukul Saksi Laila menggunakan sebatang kayu karet sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi Laila mengalami luka lecet ringan di lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa unsur "penganiayaan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti:

- 1 (satu) batang kayu karet yang berukuran panjang lebih kurang 60 (lima puluh) centimeter;

halaman 10 dari 12 Putusan nomor 125/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Laila dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korbannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rano Karno alias Rano bin Sabidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu karet yang berukuran panjang lebih kurang 60 (lima puluh) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh Golom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)